



Implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Bagi Pencipta

Desi Permatasari, Reni Suryani, Sarah Alzagladi
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.

Email: dosen03179@unpam.ac.id

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik merupakan instrumen turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta melalui kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial. Implementasi regulasi ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pencipta, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan bagi pelaku usaha sebagai pengguna karya cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan PP 56/2021 dalam praktik, khususnya dalam relasi antara pelaku usaha dan pencipta lagu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UU Hak Cipta dan PP 56/2021, sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, kajian akademik, serta data praktik pelaksanaan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PP 56/2021 telah memberikan dasar normatif yang jelas terkait mekanisme pemungutan dan distribusi royalti, efektivitas implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Di satu sisi, pencipta belum sepenuhnya merasakan distribusi royalti yang transparan dan proporsional, sedangkan di sisi lain, pelaku usaha terutama usaha mikro dan kecil menilai kewajiban pembayaran royalti masih membebani operasional mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana PP 56/2021 telah benar-benar mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam hukum hak cipta di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PP 56/2021 merupakan langkah maju dalam penegakan hak cipta di bidang musik, namun efektivitasnya dalam praktik masih terbatas. Diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap skema tarif, transparansi distribusi, serta mekanisme pengawasan agar regulasi ini benar-benar dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan keadilan yang seimbang bagi pencipta maupun pelaku usaha.

Kata Kunci: PP 56/2021, Hak Cipta, Lagu dan Musik. Royalti, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra,



termasuk di dalamnya lagu dan/atau musik. Perlindungan hak cipta tidak hanya bertujuan untuk mengakui hubungan personal antara pencipta dan ciptaannya melalui hak moral, tetapi juga untuk menjamin pemenuhan hak ekonomi pencipta atas pemanfaatan karya secara komersial. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menempatkan pencipta sebagai subjek hukum utama yang berhak memperoleh manfaat ekonomi dari setiap penggunaan ciptaannya.¹ Dalam praktik industri musik, hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik salah satunya diwujudkan dalam bentuk royalti. Royalti merupakan imbalan yang wajib dibayarkan atas pemanfaatan ciptaan secara komersial, baik melalui pertunjukan, pengumuman, maupun pemutaran di ruang publik. Namun demikian, sebelum diterbitkannya regulasi pelaksana yang lebih teknis, pengelolaan royalti di Indonesia kerap menghadapi permasalahan, seperti ketidakjelasan mekanisme pemungutan, distribusi yang tidak transparan, serta lemahnya kepastian hukum bagi pencipta lagu dan/atau musik.² Sebagai tindak lanjut atas kebutuhan penguatan perlindungan hak ekonomi pencipta, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara khusus mengatur penggunaan lagu dan/atau musik pada layanan publik yang bersifat komersial, pengelolaan data lagu dan/atau musik, mekanisme pemungutan dan pendistribusian royalti, serta penguatan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).³ Pengesahan PP Nomor 56 Tahun 2021 pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta lagu dan/atau musik dalam memperoleh royalti secara adil dan proporsional. Regulasi ini juga diharapkan mampu menciptakan tata kelola royalti yang transparan dan akuntabel melalui pembentukan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) sebagai basis data terintegrasi. Dengan sistem tersebut, negara berupaya memastikan bahwa setiap pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial dapat terdata dengan baik dan royalti dapat didistribusikan kepada pencipta secara tepat.⁴

Namun, sejak diberlakukannya PP Nomor 56 Tahun 2021, muncul berbagai dinamika dan

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Praktik*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2021.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pedoman Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022.



polemik di tengah masyarakat, khususnya di kalangan pelaku usaha dan pengguna lagu dan/atau musik di ruang publik. Kurangnya pemahaman mengenai kewajiban pembayaran royalti, yang sejatinya telah diatur sejak berlakunya Undang-Undang Hak Cipta, menimbulkan resistensi dan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Di sisi lain, dalam praktik masih ditemukan banyak tempat usaha seperti restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, hingga sarana transportasi publik yang memanfaatkan lagu dan/atau musik tanpa disertai pembayaran royalti kepada pencipta. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan, karena pelaku usaha memperoleh keuntungan ekonomi dari pemanfaatan karya cipta, sementara pencipta tidak menerima imbalan yang layak.

Lebih lanjut, implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 juga menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan data karya lagu dan/atau musik yang terdaftar dalam sistem, potensi tumpang tindih kewenangan antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti. Selain itu, muncul perdebatan mengenai penerapan kewajiban royalti terhadap usaha mikro dan kecil yang dinilai berpotensi menimbulkan beban ekonomi, meskipun peraturan tersebut telah mengatur skema keringanan tarif.

Berdasarkan kondisi tersebut, implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 menjadi isu hukum yang penting untuk dikaji secara akademis, khususnya dari perspektif kepastian hukum dan keadilan hukum bagi pencipta. Penelitian ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana peraturan tersebut mampu menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta secara efektif, sekaligus menciptakan keseimbangan kepentingan antara pencipta dan pengguna lagu dan/atau musik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kebijakan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya dalam konteks pengelolaan royalti lagu dan/atau musik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*) yang melihat hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris dan penelitian analisis deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara lengkap ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku Masyarakat, oknum, dan kelompok serta menentukan frekuensi, Penelitian ini mendeskripsikan kontroversi dari adanya ketidakpastian hukum dan keadilan hukum terhadap perlindungan royalti pencipta



lagu.

1. Penyusunan Desain Penelitian

Tahap Penyusunan Desain Penelitian adalah tahap identifikasi yang merupakan suatu kegiatan permulaan dalam mengenali masalah dalam suatu obyek dan kondisi tertentu sehingga ditemukan suatu yang tidak sesuai yang dapat diteliti secara sistematis. Pada tahap ini terbentuk suatu kelompok penelitian dan pembagian tugas kelompok penelitian.

2. Menentukan Topik

Berdasarkan hasil dari studi pada tahap awal penelitian, kemudian dilakukan penentuan topik penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian tentang 1. Menganalisis instrumen yang memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi pencipta lagu. 2. Menganalisis bagaimana seharusnya kepastian hukum dan keadilan hukum melindungi pencipta lagu dalam mendapatkan royalty secara adil dan transparan

3. Menentukan Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil data kegiatan studi lapangan, studi literature dan konsultasi dari tiem peneliti yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dilakukan perumusan masalah sesuai dengan permasalahan yang ada tentang kepastian hukum dan keadilan hukum Terhadap Royalti pencipta Lagu, yakni 1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dalam praktik, khususnya bagi pelaku usaha dan pencipta lagu? 2. Bagaimana implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 telah mencerminkan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

4. Menentukan Tujuan Dan Ruang Lingkup Penelitian

Pada Tahap ini peneliti dapat menemukan tujuan yang ingin dicapai terhadap pemberian kepastian hukum dan keadilan hukum terhadap pencipta lagu sehingga peneliti dapat menemukan arah penelitian yang dimaksud.

5. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah hubungan antara kepastian hukum dan keadilan hukum Bagi pencipta lagi dengan Implementasi Kepastian hukum dan keadilan



hukum Bagi royalti Pencipta lagu.

6. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah salah satu hak royalti pencipta lagu

7. Pengumpulan Data

a. Primer

Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan sumber data primer melainkan hanya menggunakan sumber data sekunder, karena pada umumnya dalam penelitian normatif data yang digunakan adalah data sekunder.

b. Sekunder

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan model library research atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, jurnal, makalah seminar, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis yang bisa didapatkan melalui media internet.

8. Pengelolaan dan Analisis Data

Tahapan ini merupakan tahapan dalam mengolah data yang telah didapat dari hasil studi lapangan dan literatur. Yang bertugas pada poin ini adalah semua ketua dan anggota kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dalam praktik

1.1. Efektivitas Pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2021 di Lapangan

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (selanjutnya disebut PP 56/2021) diterbitkan sebagai instrumen pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam rangka menata sistem pengelolaan royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial di Indonesia. Regulasi ini mempertegas kewajiban pengguna komersial



untuk membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) serta mewajibkan pelaporan penggunaan lagu melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) sebagai basis data distribusi royalti.

Secara normatif, PP 56/2021 menghadirkan kerangka hukum yang lebih rinci dibandingkan rezim sebelumnya, terutama dalam memperjelas subjek hukum yang berkewajiban, mekanisme pemungutan, serta tata kelola distribusi royalti. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menutup kekosongan normatif dalam praktik distribusi royalti yang selama ini dinilai belum memberikan jaminan optimal atas hak ekonomi pencipta. Dengan demikian, dari sisi perumusan norma, PP 56/2021 menunjukkan penguatan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan komersial karya musik di berbagai sektor usaha seperti restoran, kafe, karaoke, konser, dan tempat hiburan lainnya.

1.2. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha

Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan PP 56/2021 masih menghadapi kendala pada aspek kepatuhan pelaku usaha. Studi pada usaha kafe dan karaoke di wilayah Gianyar dan Denpasar memperlihatkan bahwa sebagian pelaku usaha belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pelaporan penggunaan lagu maupun pembayaran royalti melalui mekanisme LMKN. Faktor dominan yang memengaruhi kondisi ini adalah rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan pemahaman regulasi, serta kurangnya pengawasan dan sosialisasi dari otoritas terkait.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik (*law in books* dan *law in action*). Banyak pelaku usaha masih beranggapan bahwa penggunaan layanan musik digital telah mencakup kewajiban royalti komersial, padahal lisensi tersebut berbeda secara hukum. Fenomena ini menandakan bahwa efektivitas PP 56/2021 belum sepenuhnya tercapai karena norma yang jelas belum diikuti kepatuhan nyata, sehingga pemenuhan hak ekonomi pencipta belum optimal.⁵

1.3. Kepastian Hukum bagi Pencipta

Dari perspektif pencipta, PP 56/2021 secara normatif telah meningkatkan kepastian

⁵ Alisa Qotrunada, "Efektivitas PP Nomor 56 Tahun 2021 pada Kafe dan Tempat Karaoke," *AMAR: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2023.



hukum atas hak ekonomi mereka melalui penegasan mekanisme pengumpulan dan distribusi royalti secara legal dan terstruktur. LMKN berfungsi sebagai lembaga pengelola kolektif yang memberikan dasar kelembagaan dalam memastikan bahwa pemanfaatan komersial karya musik tetap menghasilkan imbalan ekonomis bagi pencipta.

Namun demikian, praktiknya masih terdapat hambatan dalam transparansi pengelolaan data pencipta dan distribusi royalti. Beberapa studi menunjukkan masih muncul konflik terkait ketidaklengkapan data dalam SILM serta perbedaan klaim kepemilikan hak, yang berpotensi menghambat distribusi royalti secara tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pencipta tidak hanya bergantung pada norma, tetapi juga pada kesiapan sistem administrasi dan teknologi pendukung.

2. Implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 dalam Perspektif Kepastian Hukum

PP Nomor 56 Tahun 2021 secara konseptual dibentuk sebagai perangkat hukum pelaksana yang berfungsi mengonkretkan prinsip kepastian hukum yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam kerangka negara hukum, kepastian hukum menuntut adanya norma yang jelas, tidak multitafsir, dapat dilaksanakan, serta menyediakan mekanisme penegakan yang terstruktur. PP 56/2021 hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dalam konteks pengelolaan royalti lagu dan/atau musik, khususnya terkait pemanfaatan karya cipta secara komersial yang selama ini sering menimbulkan ketidakjelasan praktik. Prinsip kepastian hukum tercermin pertama-tama melalui penguatan pengakuan atas hak ekonomi pencipta sebagai hak eksklusif yang melekat secara hukum dan menimbulkan kewajiban bagi setiap pihak yang memanfaatkan lagu dan/atau musik untuk tujuan komersial agar memberikan imbalan yang layak dalam bentuk royalti. Dengan adanya pengaturan ini, hubungan hukum antara pencipta dan pengguna karya tidak lagi bersifat implisit atau berbasis praktik kebiasaan, melainkan berdiri di atas norma hukum positif yang tegas.

Selain itu, PP 56/2021 juga mencerminkan kepastian hukum melalui penetapan prosedur yang jelas mengenai bagaimana kewajiban tersebut dijalankan. Regulasi ini merinci mekanisme pelaporan penggunaan lagu dan/atau musik, tata cara pemungutan royalti, serta sistem distribusi melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Kehadiran SILM (Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik) sebagai basis data terpusat semakin memperkuat dimensi kepastian hukum, karena sistem ini dirancang untuk mencatat penggunaan karya secara administratif dan



menjadi dasar perhitungan distribusi royalti secara lebih objektif. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya berada pada level norma substantif, tetapi juga pada aspek prosedural dan administratif yang memungkinkan norma tersebut dijalankan secara konsisten.

Lebih jauh, PP 56/2021 juga memenuhi prinsip kepastian hukum melalui pembentukan struktur kelembagaan yang jelas, yakni penegasan peran LMKN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan legal untuk mengelola royalti secara kolektif. Pengaturan ini memberikan jaminan bahwa pengumpulan dan pendistribusian royalti dilakukan melalui kanal yang diakui dan diawasi secara hukum, sehingga mengurangi praktik informal atau pengelolaan yang tidak terstandar. Bagi pencipta, hal ini berarti adanya jaminan bahwa hak ekonominya dikelola melalui sistem yang memiliki dasar hukum; bagi pelaku usaha, terdapat kejelasan kepada siapa kewajiban pembayaran dilakukan; dan bagi negara, terdapat instrumen pengawasan yang lebih terstruktur.

Dengan demikian, PP 56/2021 berfungsi sebagai jembatan antara norma umum dalam UU Hak Cipta dengan realitas operasional di lapangan. Regulasi ini mentransformasikan prinsip-prinsip abstrak mengenai hak ekonomi pencipta ke dalam mekanisme konkret yang mengatur subjek hukum, objek kewajiban, prosedur pelaksanaan, serta lembaga pengelola. Keseluruhan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa PP 56/2021 dirancang untuk menciptakan hubungan hukum yang lebih pasti, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dalam praktik pengelolaan royalti lagu dan/atau musik di Indonesia.

2.1. Kepatuhan dan Pendidikan Hukum Pelaku Usaha

Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti menunjukkan adanya compliance gap yang erat kaitannya dengan tingkat literasi hukum dan pemahaman regulasi di kalangan subjek hukum. Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan norma yang jelas dalam peraturan perundang-undangan belum secara otomatis menjamin terwujudnya perilaku patuh. Banyak pelaku usaha yang masih memandang penggunaan lagu dan/atau musik di tempat usaha sebagai bagian dari layanan umum atau telah merasa cukup dengan berlangganan platform musik digital, tanpa memahami bahwa pemanfaatan tersebut dalam konteks komersial tetap menimbulkan kewajiban pembayaran royalti tersendiri. Persepsi keliru semacam ini memperlihatkan bahwa aspek sosialisasi norma belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan pelaku usaha, terutama usaha skala kecil dan menengah yang sering kali memiliki keterbatasan akses informasi hukum.



Dalam perspektif efektivitas hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberlakuan norma tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus disertai dengan pembinaan, edukasi, dan pengawasan yang berkelanjutan. Edukasi hukum berfungsi membangun kesadaran bahwa pembayaran royalti bukan sekadar beban administratif, melainkan bagian dari penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta sebagai hak yang dilindungi hukum. Di sisi lain, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa norma yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan secara konsisten dan tidak menimbulkan ketimpangan antara pelaku usaha yang patuh dan yang mengabaikan kewajibannya. Tanpa dukungan kedua aspek tersebut, norma hukum berpotensi hanya menjadi aturan formal yang tidak memiliki daya kerja nyata dalam masyarakat.

Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada kualitas substansi norma, tetapi juga pada tingkat pemahaman, kesadaran, dan sikap patuh dari subjek hukum yang diatur. Interaksi antara norma, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi faktor penentu apakah suatu regulasi dapat berfungsi sebagaimana tujuan pembentukannya. Dalam konteks pengelolaan royalti lagu dan/atau musik, penguatan literasi hukum pelaku usaha serta peningkatan peran pengawasan institusional menjadi prasyarat penting untuk menutup kesenjangan antara norma tertulis dan praktik nyata, sehingga perlindungan hak ekonomi pencipta dapat terwujud secara lebih efektif dan berkeadilan.

2.2. Peran LMKN dan Kelembagaan Pengelolaan Royalti

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memegang peran sentral dalam pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2021 karena ditempatkan sebagai institusi utama yang bertanggung jawab atas mekanisme pemungutan, pengelolaan, dan pendistribusian royalti lagu dan/atau musik secara kolektif. Dalam kerangka konseptual hukum hak cipta modern, sistem pengelolaan kolektif (collective management system) dipandang sebagai instrumen yang efektif untuk menjembatani hubungan antara pencipta yang jumlahnya sangat banyak dengan pengguna komersial yang beragam. Melalui sistem ini, proses perizinan menjadi lebih sederhana, biaya transaksi hukum dapat ditekan, serta distribusi royalti diharapkan berlangsung lebih merata dan berkeadilan karena dikelola secara terpusat berdasarkan data penggunaan karya.

Namun demikian, dalam praktik implementasi, masih ditemukan sejumlah kendala yang berpotensi mengurangi efektivitas peran LMKN. Permasalahan transparansi misalnya,

berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai perhitungan, pengumpulan, dan distribusi royalti kepada para pencipta dan pemegang hak. Kurangnya akses informasi yang memadai dapat menimbulkan keraguan di kalangan anggota mengenai akurasi data serta besaran royalti yang diterima. Selain itu, aspek akuntabilitas kelembagaan juga menjadi sorotan, terutama terkait mekanisme pengawasan internal, pelaporan keuangan, dan tata kelola organisasi yang harus memenuhi prinsip good governance agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa royalty, baik antara pencipta dengan lembaga pengelola, maupun antara lembaga dengan pengguna komersial masih menunjukkan adanya hambatan prosedural dan administratif. Meskipun PP 56/2021 telah membuka ruang penyelesaian sengketa secara non-litigasi, implementasi mekanisme tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena memerlukan pedoman teknis yang lebih operasional serta dukungan kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan sistem pengelolaan kolektif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kualitas tata kelola lembaga pelaksana.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan LMKN menjadi kebutuhan mendesak, baik dari aspek regulasi internal, sumber daya manusia, maupun sistem pengawasan. Sejalan dengan itu, pengembangan sistem teknologi informasi—terutama integrasi data dalam Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM)—perlu terus ditingkatkan agar proses pencatatan penggunaan lagu, perhitungan royalti, dan distribusinya dapat dilakukan secara akurat, transparan, dan real time. Dukungan infrastruktur digital yang andal akan membantu meminimalkan kesalahan data, mengurangi potensi sengketa, serta memperkuat konsistensi implementasi PP 56/2021 dalam menjamin pemenuhan hak ekonomi pencipta secara adil dan berkelanjutan.

2.3. Evaluasi Kepastian Hukum dan Keadilan Ekonomi Pencipta

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dapat dipandang sebagai langkah progresif dalam memperkuat rezim perlindungan hak cipta di Indonesia, khususnya terkait pengelolaan royalti lagu dan/atau musik yang dimanfaatkan secara komersial. Regulasi ini telah memperjelas kewajiban hukum pengguna komersial, mempertegas peran kelembagaan LMKN, serta memperkenalkan sistem pendataan terpusat melalui SILM. Dari sudut pandang normatif, konstruksi tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk menghadirkan kepastian hukum bagi pencipta, yaitu melalui kejelasan subjek yang wajib membayar, mekanisme pembayaran,



serta jalur administratif pengelolaan royalti.

Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam arti praktis belum sepenuhnya terwujud secara komprehensif. Hambatan utama terletak pada masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pelaku usaha, yang menyebabkan norma hukum tidak selalu berjalan selaras dengan realitas pelaksanaan. Selain itu, aspek sistem data yang belum terintegrasi secara optimal dalam SILM turut memengaruhi akurasi identifikasi pencipta, pemegang hak, serta frekuensi penggunaan karya. Ketidaklengkapan atau ketidaksinkronan data berpotensi menimbulkan kesalahan distribusi royalti dan sengketa internal, yang pada akhirnya melemahkan jaminan kepastian penerimaan hak ekonomi bagi pencipta.

Dari perspektif keadilan ekonomi, situasi tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama perlindungan hak cipta—yaitu memberikan imbalan yang layak dan proporsional atas pemanfaatan karya intelektual—belum sepenuhnya tercapai. Keadilan distributif dalam konteks royalti sangat bergantung pada validitas data penggunaan karya dan efektivitas sistem pengelolaan kolektif. Apabila dua aspek ini belum berjalan optimal, maka distribusi royalti berisiko tidak mencerminkan penggunaan nyata karya di lapangan, sehingga pencipta tertentu dapat menerima lebih sedikit dari yang seharusnya, sementara yang lain mungkin belum terakomodasi secara memadai.

Oleh sebab itu, diperlukan langkah strategis berupa penyempurnaan regulasi turunan yang memberikan pedoman teknis lebih operasional, khususnya terkait prosedur pelaporan, verifikasi data, dan mekanisme penyelesaian sengketa royalti. Di samping itu, peningkatan integrasi dan pengembangan teknologi dalam sistem SILM menjadi kebutuhan mendesak agar data penggunaan lagu dapat tercatat secara akurat, transparan, dan terhubung antar lembaga terkait. Tidak kalah penting, penguatan fungsi pengawasan—baik oleh pemerintah maupun mekanisme internal kelembagaan—harus ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha serta tata kelola LMKN berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dengan kombinasi langkah tersebut, kepastian hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat terwujud dalam praktik yang memberikan jaminan nyata atas perlindungan hak ekonomi pencipta. Pada akhirnya, sistem pengelolaan royalti yang efektif, transparan, dan akuntabel akan mendukung terciptanya keadilan ekonomi bagi para pencipta lagu dan/atau musik, sekaligus memperkuat ekosistem industri kreatif nasional secara berkelanjutan.



Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah istilah yang umum digunakan sebagai padanan dari *Intellectual Property Rights* (IPR). Penggunaan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pertama kali tercatat pada tahun 1790. Pada tahun 1793, Fichte menyatakan bahwa hak kepemilikan seorang pencipta melekat pada karyanya, dalam hal ini adalah buku. Yang dimaksud dengan hak milik di sini bukanlah buku sebagai objek fisik, melainkan konten atau isi yang terkandung di dalamnya. Istilah HKI terdiri dari tiga elemen utama, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan intelektual sendiri merujuk pada kekayaan yang timbul dari hasil pemikiran dan kecerdasan manusia, mencakup teknologi, pengetahuan, seni, sastra, komposisi musik, karya tulis, karikatur, dan berbagai ciptaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Secara umum, HKI terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu :

- a. Hak Cipta (*Copyrights*).
- b. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) Istilah Copyright (Hak Cipta) pertama kali dikemukakan dalam Berne Convention yang diadakan tahun 1886. Dalam Auteurswet 1912 Pasal 1 diatur bahwa : “Hak Cipta Madalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalarn lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.” Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur : “Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan ”. Berdasarkan pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, arti dari hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin penciptanya.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka diuraikan lebih lanjut mengenai pengertian dan sifat Hak Cipta itu :

- a. Hak Cipta merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa atau eksklusif (*Exclusive RCipta*). Ini berarti, orang lain tidak boleh menggunakan hak tersebut, kecuali dengan



- izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan rights yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak.
- b. Hak yang bersifat khusus meliputi hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan Ciptaannya, memperbanyak Ciptaannya dan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil Ciptaannya tersebut. Dalam pelaksanaan untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, baik Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun orang lain yang diberi izin, harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain.

Indonesia dikategorikan sebagai negara yang masuk ke dalam daftar prioritas pengawasan (*Priority Watch List*), sebab masih adanya praktik penjiplakan dan pemalsuan HKI. Misalnya seperti pembajakan terhadap produk Video Compact Disk (VCD) dari program komputer, terjemahan buku-buku asing, hak paten untuk obat-obatan, dan beberapa merek produk serta desain industri. Sehingga negara yang tergabung dalam persetujuan TRIPs, tersebut telah mengambil tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang (*crossretaliatory measure*), yaitu dengan melakukan penangguhan terhadap beberapa produk Indonesia yang diekspor ke beberapa negara maju. TRIPs adalah *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) adalah sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh WTO (*World Trade Organization*). Berbeda dengan kebanyakan perjanjian mengenai hak kekayaan intelektual yang tidak diprakarsai oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sebagai badan hak kekayaan intelektual dunia. Untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga secara khusus, dan negara-negara maju pada umumnya, maka proses pengembangan terhadap hak kekayaan intelektual di dalam negeri sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi pelaksanaannya. Proses pengembangan tersebut perlu mendapat perhatian kita semua sebagai anak bangsa, karena filosofi yang terkandung di dalam HKI adalah Kreatifitasmu, Inovasimu, dan Investasi Masa Depanmu.

Dalam ranah hukum kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta, hak ekonomi menjelma sebagai serangkaian hak eksklusif yang secara spesifik dikaruniakan



kepada individu atau entitas yang sah memegang hak cipta atas suatu karya cipta.⁶Hak-hak istimewa ini fundamental sifatnya, karena bertujuan untuk memberikan peluang kepada pemegang hak cipta dalam meraih keuntungan finansial yang timbul dari pemanfaatan karya cipta yang telah mereka hasilkan melalui curahan ide, waktu, dan sumber daya.

Lebih jauh lagi, esensi dari hak ekonomi ini terletak pada pemberian otoritas penuh kepada pemegang hak cipta untuk menentukan dan mengawasi secara ketat bagaimana karya mereka dieksploitasi dalam konteks komersial. Kewenangan ini mencakup berbagai aspek penggunaan, mulai dari penggandaan dan pendistribusian karya kepada khalayak ramai, hingga penyiaran, pertunjukan di muka umum, penyewaan, serta adaptasi atau pengubahan karya menjadi bentuk lain. Dengan adanya kontrol ini, pemegang hak cipta memiliki instrumen yang sah secara hukum untuk pemanfaatan komersial karya mereka oleh pihak lain menuntut kompensasi finansial atas setiap bentuk, sehingga memberikan insentif yang kuat untuk terus berkarya dan berinovasi dalam berbagai bidang kreatif.

Hak Moral adalah hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta suatu karya cipta dan bersifat abadi, bahkan setelah hak ekonomi atas karya tersebut dialihkan kepada pihak lain. Hak ini mengakui dan melindungi hubungan yang tak terpisahkan antara pencipta dengan karyanya, serta reputasi dan integritas pencipta sebagai individu kreatif. Intinya, hak moral memastikan bahwa meskipun seseorang telah menjual atau melisensikan hak ekonomi atas karyanya, ia tetap memiliki kendali tertentu pelanggaran hak cipta yang merugikan.

Selain hak ekonomi, pencipta lagu juga memiliki hak moral, yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan namanya pada ciptaannya, serta hak untuk melarang perubahan ciptaannya yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya.⁷Meskipun pembajakan lebih sering dikaitkan dengan pelanggaran hak ekonomi, praktik ini juga dapat mencederai hak moral. Misalnya, pembajak seringkali tidak mencantumkan nama pencipta atau mengubah kualitas karya yang beredar, sehingga mengurangi nilai artistik dan reputasi pencipta.

⁶ Suhayati, Monika. "PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI PEMILIK HAK TERKAIT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (LEGAL PROTECTION FOR THE OF ECONOMIC RIGHTS OF THE RELATED RIGHTS'OWNER IN LAW NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 5.2 (2016): 207-221.

⁷ Saleh, Ezgie Riadhi. *PELANGGARAN PEMALSUAN HAK CIPTA DALAM DUNIA MAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.



Perundang-undangan di Indonesia, khususnya ⁸Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, secara tegas mengatur perlindungan bagi pencipta lagu dan sanksi bagi pelanggaran hak cipta, termasuk pembajakan. Pasal-pasal dalam undang-undang ini merinci apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup hak cipta, jangka waktu perlindungan, dan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur perdata maupun pidana.⁹ Namun, implementasi hukum di lapangan seringkali menghadapi tantangan besar, mulai dari sulitnya identifikasi pelaku, lemahnya penegakan hukum, hingga kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta. Oleh karena itu, hubungan antara hukum hak cipta dan pembajakan lagu adalah dialektika terus-menerus antara upaya perlindungan oleh negara dan praktik pelanggaran yang terus berevolusi seiring perkembangan teknologi.

Dari dasar hak cipta merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual / HAKI didapat pengertian bahwa HAKI terdiri dari:

- a. Hak cipta dan hak - hak yang terkait dengan hak cipta. Perlindungan karya intelektual dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak yang terkait diberikan kepada pihak yang memiliki kontribusi menyebarluaskan karya cipta.
- b. Hak cipta dan hak - hak yang terkait dengan hak cipta. Perlindungan karya intelektual dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak yang terkait diberikan kepada pihak yang memiliki kontribusi menyebarluaskan karya cipta.
- c. Hak atas kekayaan industri (*Industrial Property Rights*) antara lain:
 - a) Paten (*Patent*).
 - b) Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Varietas Rights*).
 - c) Merek (*Trademarks*).
 - d) Indikasi Geografis (*Geographical of Indications*).
 - e) Desain Produk Industri (*Industrial Design*).
 - f) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Desig Lay out of Topografhic of Integrated Circuitd*).

Suatu hak cipta sebagai hasil dari kekayaan intelektual manusia mempunyai ciri utama

⁸ Afrilia, Vika. "Fungsionalisasi Hukum Pidana Sebagai Ultimum remedium Pada Tindak Pidana Selain Pembajakan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." (2023).

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5599, bab IV dan bab XI.



yang dapat kita kenali¹⁰, yaitu sebagai berikut :

- a. Hak cipta sebagai benda bergerak (Pasal 3 ayat (1) UU hak Cipta).
- b. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagaimana (pasal 3 ayat (2) UU Hak Cipta), karena :
 - a) Pewarisan.
 - b) Hibah.
 - c) Wasiat.
 - d) Perjanjian tertulis.¹¹
 - e) Sebab sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Hak dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak yang tidak diumumkan yang setelah penciptaanya meninggal menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat dan tidak dapat disita. Maksudnya hak cipta tidak dapat disita adalah walaupun hak cipta adalah benda bergerak, tapi tidak dapat disita (Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta). "*Hak cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah penciptaanya meninggal dunia, menjadi ahli warisnya atau pemilik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum*".

Alasannya bahwa ciptaan bersifat pribadi dan manunggal dengan diri pencipta. Apabila pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta atau pemegang hak cipta sebagai berwenang menguasai hak cipta, dengan hak cipta itu melakukan pelanggaran hukum, atau mengganggu ketertiban umum, maka yang dapat dilarang oleh hukum adalah perbuatan pemilik atau pemegang hak cipta yang menggunakan haknya itu. apabila larangan tersebut mengakibatkan penghukuman, maka penghukuman itu tidak mengenai hak cipta artinya hak cipta tidak dapat disita, dirampas atau dilenyapkan. Yang disita, dirampas atau dilenyapkan yaitu adalah ciptaannya. Terdapat pandangan bahwa hak cipta di Indonesia telah dilindungi sepenuhnya dan tak ada celah di dalamnya. Memang setelah diundangkannya Undang - undang

¹⁰ Effendi, Arif. "Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Pada Usaha Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Aspek Hukum Perjanjian)." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2.2 (2021): 533-548.

¹¹ DR. Rahmi Jened SH.,MH.,Diklat kuliah HKI, Fakultas Hukum Unai, Surabaya, 13 Oktober 2003



Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, telah membuka perlindungan hukum atas hak cipta yang sebesar besarnya kepada pemegang hak cipta.

Adapun ketentuan-ketentuan di dalam kitab Undang undang hukum perdata yang ada kaitannya dengan hak cipta adalah :

- a. Tentang perikatan – perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, pasal 1313, pasal 1315.
- b. Tentang syarat syahnya perjanjian pasal 1320.¹²

Para pihak beserta hubungan hukumnya yang terkait dan berwenang di dalam perlindungan dan penyiaran karya cipta antara lain :

- a. Pencipta

Sebagai pemegang hak cipta yang secara otomatis memperoleh perlindungan hukum atas kurva ciptaannya. Termasuk di dalamnya pencipta memiliki hak eksklusif atas ciptaannya. Segala pemanfaatan yang memiliki nilai ekonomis dan komersial manfaatnya harus diperoleh secara maksimal oleh pencipta¹³. Pihak yang dapat menjadi anggota dari kalangan pencipta lagu adalah :

- a) Warga negara Indonesia.
- b) Memiliki sekurang – kurangnya 3 buah karya tulis yang telah diedarkan dalam bentuk kaset / piringan hitam / disc, dan / atau yang telah dipertunjukkan dalam suatu pertunjukan musik di panggung, televisi, dan sejenisnya.
- c) Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran anggota.
- d) Menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan YKCI.
- e) Menandatangani surat kuasa kepada YKCI.
- f) Mengisi formulir karya cipta untuk setiap karya musik.
- g) Membayar biaya administrasi pendaftaran.

Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh *Gustav Radbruch* dalam bukunya yang berjudul "*Einführung In Die Rechtswissenschaften.*" *Radbruch*

¹² Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Sabri Fataruba. "Peralihan hak cipta kepada ahli waris menurut hukum perdata." *Sasi* 22.2 (2016): 1-11.

¹³ Effendi, Arif. "Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Pada Usaha Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Aspek Hukum Perjanjian)." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2.2 (2021): 533-548.



menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 nilai dasar yaitu: Keadilan (*gerechtigheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).¹⁴ Mirza Satria Buana dalam tesisnya mengemukakan bahwa ketiga nilai dasar tersebut ibarat raja yang saling bertengkar untuk dapat diterapkan dalam hukum. Artinya, ketiganya merupakan elemen yang berbeda sehingga kerap terjadi benturan.

Tidak dapat disangkal, gagasan kepastian hukum sangat dipengaruhi dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum. Aliran ini cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, sebab hukum tidak lain hanya sekumpulan aturan. Kemudian, Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.

Selain Menggunakan teori Kepastian hukum dan keadilan hukum juga menggunakan PP nomor 56 tahun 2021 dan Undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 guna menindaklanjuti kepastian hukum dan keadilan hukum dalam implementasi royalti lagu/musik untuk pencipta lagu yang tidak menerima royalti yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, menurut PP nomor 56 Tahun 2021 Royalti adalah sebagai imbalan atas penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik. PP ini menjelaskan kewajiban pembayaran royalti oleh pihak-pihak yang menggunakan lagu dan musik secara komersial dalam berbagai bentuk layanan publik, seperti restoran, konser, dan lembaga penyiaran. Tujuannya adalah untuk memberikan

¹⁴ Julyano, Mario, And Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido*, (2019), Hlm. 13-22



perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, dan menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. UU ini mewajibkan pengguna karya untuk mendapatkan izin dan membayar royalti bagi pemanfaatan komersial karya tersebut, dengan pengumpulan dan distribusi royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Dalam hal ini masih banyak ditemukan pencipta lagu yang tidak mendapatkan hak royalti nya, dan tidak sesuai antara yang di dapatkan dengan yang seharusnya di dapatkan nya, tidak adanya transparansi mengenai royalti tersebut, sehingga pencipta lagu tidak tau berapa banyak royalti yang seharusnya di terimanya, kemudian hal ini harus di implementasikan Kembali kepastian hukum dan keadilan hukum nya mengacu kepada PP nomor 56 tahun 2021 dan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, maka hal ini Menarik untuk diteliti dagar terciptanya kepastian hukum dan keadalin hukum bagi pencipta lagu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, efektivitas pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2021 dalam praktik belum sepenuhnya berjalan optimal dalam menjamin pemenuhan hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik serta mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti. Secara normatif, regulasi ini telah menyediakan kerangka hukum yang jelas mengenai subjek yang wajib membayar royalti, mekanisme pemungutan, serta tata kelola distribusi melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Namun dalam tataran implementasi, masih ditemukan kesenjangan antara norma hukum dan praktik (law in books dan law in action). Rendahnya literasi hukum pelaku usaha, persepsi keliru mengenai lisensi musik digital, serta belum optimalnya pengawasan menjadi faktor utama yang menghambat tingkat kepatuhan. Akibatnya, pemenuhan hak ekonomi pencipta belum terealisasi secara maksimal, meskipun perangkat normatif telah tersedia.

Kedua, dari perspektif kepastian hukum, PP Nomor 56 Tahun 2021 secara konseptual telah mencerminkan prinsip kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini terlihat dari kejelasan pengakuan hak ekonomi pencipta, perincian prosedur pengelolaan royalti, pembentukan sistem pendataan melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM), serta penegasan peran kelembagaan LMKN. Regulasi ini telah mentransformasikan norma umum UU Hak Cipta ke dalam mekanisme operasional yang lebih terstruktur. Akan tetapi, kepastian hukum dalam arti praktis masih menghadapi kendala, khususnya terkait validitas dan integrasi data dalam SILM, transparansi distribusi royalti, serta potensi sengketa akibat ketidaklengkapan data pencipta dan kepemilikan hak. Dengan demikian, kepastian hukum yang dibangun PP 56/2021 masih berada pada tahap normatif-struktural, tetapi belum sepenuhnya efektif pada tingkat implementasi.

Ketiga, dari sudut keadilan ekonomi, tujuan perlindungan hak cipta untuk memberikan imbalan yang layak dan proporsional kepada pencipta atas pemanfaatan karyanya secara komersial belum sepenuhnya tercapai. Keadilan distributif dalam sistem royalti sangat bergantung pada akurasi data penggunaan karya dan efektivitas tata kelola lembaga pengelola kolektif. Hambatan dalam aspek transparansi, akuntabilitas kelembagaan, serta integrasi sistem teknologi informasi berpotensi menimbulkan ketidaktepatan distribusi royalti. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pengelolaan royalti tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, infrastruktur digital, serta budaya hukum masyarakat.

Secara keseluruhan, PP Nomor 56 Tahun 2021 telah menjadi kemajuan regulatif yang signifikan dalam sistem perlindungan hak cipta di Indonesia, namun efektivitasnya dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan ekonomi bagi pencipta masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi, pengawasan, dan tata kelola kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Hukum Primer

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86.
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.



Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-HKI/2022.

Bahan Hukum Sekunder

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum dan Perkembangan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Cahyani, Puput, dkk. "Tinjauan Hukum Hak Royalti Pencipta Lagu Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional." *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2025.
- Diantha, I. Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective (Terjemahan)*. Bandung: Nusa Media, 2021.
- Hidayat, Taufik. "Peran Negara dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu di Era Industri Kreatif." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2023).
- Indarsen, Gabriel. "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 terhadap Pemungutan Royalti Lagu dan/atau Musik." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2023).
- Jaya, Indra, dkk. "Reformasi Royalti Musik dan Lagu di Era Digital." *Perahu: Penerangan Hukum*, 2025.
- Junitasari, Intan Dwi. "The Effectiveness of The National Collective Management Institute in Song or Music Royalty Management Based on Lawrence M. Friedman's Theory." *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 2025.
- Margono, S. "Problematika Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 3 (2021).
- Margono, S. "Keadilan Ekonomi dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu dan Musik." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28, No. 2 (2021).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mughni, Arofi, Sanusi, dan Erwin Aditya Pratama. "Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalti atas Hak Cipta Lagu Populer." *Pancasakti Law Journal*, 2023.
- Pratama, A., & Lestari, N. "Keadilan Hukum bagi Pencipta Lagu dalam Sistem Pengelolaan Royalti Nasional." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2023.
- Purwadi, Igor Renjana, dkk. "Kepastian Hukum Pembagian Royalti bagi Pencipta Lagu Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 oleh LMKN." *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2024.
- Putra, D. A. "Efektivitas Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) dalam Pengelolaan Royalti Hak Cipta." *Jurnal Kekayaan Intelektual*, 2024.



- Qotrunada, Alisa. "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 pada Kafe dan Karaoke atas Penggunaan Lagu Secara Komersial." *AMAR: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2023.
- Saidin, O. K. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. Hak Kekayaan Intelektual dalam Praktik. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Taopik, M., & Yuliawan, Indra. "Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti." *ADIL Indonesia Journal*, 2025.
- Wijayanti, Elina Adi, & Liana Setiawati. "Transparency and Conflict Resolution of Music Royalties in Indonesia." *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2025.
- Wiratraman, R. Herlambang P. "Efektivitas Regulasi Hak Cipta dalam Praktik Pengelolaan Royalti." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 2 (2022).
- Wicaksono, R. S. "Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan Tantangan Keadilan bagi Pencipta." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 3 (2022).
- Wicaksono, R. S. "Kepastian Hukum Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 4 (2022).

Bahan Hukum Tersier

- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Database Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. JDIH Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pedoman Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Naskah Akademik Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Jakarta: Kemenkumham RI, 2021.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pedoman Implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021. Jakarta: Kemenkumham RI, 2022.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Laporan Evaluasi Implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021. Jakarta: Kemenparekraf RI, 2023.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi RI.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Siaran Pers dan Publikasi Resmi Pemberlakuan PP Nomor 56 Tahun 2021.